

Petunjuk Teknis

PROGRAM
**PENINGKATAN
KOMPETENSI
PEMBELAJARAN**
Berbasis Zonasi



DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018



Petunjuk Teknis

PROGRAM
**PENINGKATAN
KOMPETENSI
PEMBELAJARAN**
Berbasis Zonasi



DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

Pengarah:

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran
Kasubdit PKK Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK
Kasubdit PKK Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Ditjen GTK

Tim Penyusun:

1. Diny Handayani, PPPPTK TK dan PLB
2. Ana Lisdiana, PPPPTK TK dan PLB
3. Yoki Ariyana, PPPPTK IPA

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Copyright © 2018

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena hanya atas ijin dan karunia-Nya Pedoman Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan.

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan dalam hal ini peserta didik. Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kemendikbud yang menekankan pembelajaran berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Untuk senantiasa menjaga profesionalitasnya, guru harus senantiasa meng-*update* dirinya dengan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikembangkan oleh Ditjen GTK sebelumnya, yang didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional, maka Program PKP Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Petunjuk Teknis ini terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum, Bab III Pelaksanaan Program, Bab IV Monitoring, Evaluasi, Sertifikat, dan Pelaporan, dan Bab V Penutup.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif mewujudkan penyelesaian petunjuk teknis ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya yang kita lakukan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,
Dr. Supriano, M.Ed
NIP. 196208161991031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) BERBASIS ZONASI.....	6
A. Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran.....	6
B. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program PKP	6
C. Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran	8
D. Mekanisme Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi	11
E. Komponen Pelaksana pada Program PKP Berbasis Zonasi	15
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERORIENTASI KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI DALAM ZONASI.....	18
A. Waktu dan Tempat.....	18
B. Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi.....	19
C. Pengelolaan Kelas.....	22
D. Sistem Informasi Manajemen (SIM).....	23
E. Peran dan Tanggungjawab	25
F. Penilaian.....	27
BAB IV MONITORING, EVALUASI, SERTIFIKAT DAN PELAPORAN	29
A. Monitoring dan Evaluasi.....	29
B. Perangkat Evaluasi.....	30
C. Pelaporan.....	30



D. Penerbitan Sertifikat dan Surat Keterangan	31
BAB V PENUTUP	32
LAMPIRAN	33
Lampiran 1 Format Daftar Hadir.....	34
Lampiran 2 Format Penilaian Proses	35
Lampiran 3 Format Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan	36
Lampiran 4 Indikator Evaluasi Pembelajaran Program PKP Berbasis Zonasi	39
Lampiran 5 Format Penilaian Kompetensi Program PKP Berbasis Zonasi	59
Lampiran 6 Sistematika Laporan Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi ...	61
Lampiran 7 Format Sertifikat Program PKP Berbasis Zonasi (Bagian Depan)	62
Lampiran 8 Format Surat Keterangan Program PKP Berbasis Zonasi	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Alur Implementasi Program PKP Berbasis Zonasi.....	11
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Kebutuhan Guru Inti untuk setiap mata pelajaran (mapel) atau bidang pada jenis dan jenjang pendidikan.....	9
Tabel 2. 2. Kebutuhan Guru Inti untuk setiap rumpun mata pelajaran (mapel) atau bidang pada jenis dan jenjang pendidikan.....	10
Tabel 3.1 Contoh pengaturan waktu pelaksanaan Program PKP	18
Tabel 3.3 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran.....	20
Tabel 3.4. Pola pembelajaran pada Program PKP berbasis zonasi	21

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1. Mekanisme Pengelolaan Zona peningkatan kompetensi pembelajaran.....	8
Bagan 2. 2. Bagan Organisasi Penyelenggara Program PKP	12
Bagan 3. 1. Mekanisme Pengelolaan SIMPKB pada Program PKP Berbasis Zonasi.....	24



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Sebagai bagian dari evaluasi, Indonesia melakukan benchmark internasional dengan mengikuti *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Programme for International Student Assessment* (PISA).

Hasil TIMSS tahun 2015 untuk kelas IV sekolah dasar, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 397 dan menempati peringkat 4 terbawah dari 43 negara yang mengikuti TIMSS (Sumber: TIMSS 2015 International Database). Sekitar 75% item yang diujikan dalam TIMSS telah diajarkan di kelas IV Sekolah Dasar dan hal tersebut lebih tinggi dibanding Korea Selatan yang hanya 68%, namun kedalaman pemahamannya masih kurang. Dari sisi lama pembelajaran siswa Sekolah Dasar dan jumlah jam pelajaran matematika, Indonesia termasuk paling lama di antara negara lainnya, tetapi kualitas pembelajarannya masih perlu ditingkatkan.

Sementara untuk PISA tahun 2015, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 403 untuk sains (peringkat ketiga dari bawah), 397 untuk membaca (peringkat terakhir), dan 386 untuk matematika (peringkat kedua dari bawah) dari 72 negara yang mengikuti (Sumber: OECD, PISA 2015 Database). Meskipun peningkatan



capaian Indonesia cukup signifikan dibandingkan hasil tahun 2012, namun capaian secara umum masih di bawah rerata negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). Bila peningkatan ini terus dipertahankan, maka pada tahun 2030 capaian Indonesia diprediksi dapat menyamai OECD.

Hasil pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skill*) seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skill*) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.

Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa adalah menyelenggarakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).

Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta pemerataan mutu pendidikan, maka pelaksanaan Program PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD, atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP/SMA/SMK, dan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, dapat terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru. Zonasi memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi para pihak yang berkepentingan dalam implementasi Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi.



B. Dasar Hukum

Program PKP Berbasis Zonasi dikembangkan dengan memperhatikan beberapa peraturan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Konselor.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.



12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.

C. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan rambu-rambu bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi.

Petunjuk Teknis (Juknis) ini disusun sebagai acuan kerja bagi semua pihak, baik penyelenggara, pengguna, dan pihak lain atau pemangku kepentingan untuk:

1. Merencanakan dan melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi bagi guru.
2. Mengelola peningkatan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Program PKP Berbasis Zonasi ini mencakup :

1. Konsepsi Program PKP Berbasis Zonasi.
2. Konsepsi Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran.



3. Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi.
4. Monitoring, Evaluasi, Sertifikat dan Pelaporan.



BAB II

GAMBARAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) BERBASIS ZONASI

A. Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran selanjutnya akan disingkat dengan Program PKP, merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*). Program ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi, maka program ini dilakukan dengan berbasis zonasi, selanjutnya disebut dengan Program PKP Berbasis Zonasi.

Manfaat Program PKP Berbasis Zonasi adalah sebagai berikut:

- a. Membiasakan siswa untuk berpikir tingkat tinggi sehingga dapat meningkatkan kompetensinya;
- b. Membiasakan guru untuk membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaiannya;
- c. Memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik;
- d. Memberikan acuan kepada pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial.

B. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program PKP

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran yang dikembangkan oleh Ditjen GTK harus memenuhi prinsip sebagai berikut:



1. Taat Azas

Program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota.

2. Berbasis Kompetensi

Program merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada standar isi, kompetensi inti dan kompetensi dasar, standar proses, dan standar penilaian pada Kurikulum 2013.

3. Terstandar

Pengelolaan Program harus memenuhi standar yang ditetapkan meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penilaian, standar penyelenggaraan, standar waktu pelaksanaan, dan standar sertifikat.

4. Profesional

Hasil UKG guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK dan hasil UKK guru kejuruan digunakan dalam analisis kebutuhan peningkatan kompetensi di masing-masing kelompok kerja.

5. Transparan

Proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.

6. Akuntabel

Proses dan hasil Program dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak.

7. Berkeadilan

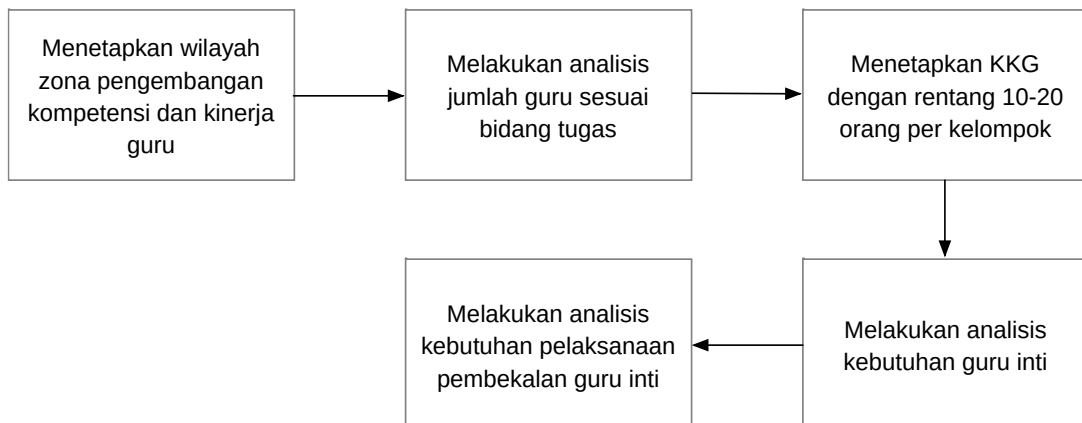
Semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program PKP. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program PKP Berbasis Zonasi serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan



Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

C. Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

Pada pelaksanaannya, program PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Titik-titik zonasi dapat diakses melalui laman <http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/>. Pada program PKP berbasis zonasi, konsep zonasi disebut dengan istilah zona peningkatan kompetensi pembelajaran.



Bagan 2. 1. Mekanisme Pengelolaan Zona peningkatan kompetensi pembelajaran

Mekanisme pengelolaan zona peningkatan kompetensi pembelajaran dilakukan melalui tahapan yang digambarkan pada Bagan 2.1, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menetapkan wilayah zona peningkatan kompetensi pembelajaran berdasarkan radius terdekat dengan sekolah yang akan dijadikan tempat kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi yang berada di wilayah zonasi yang telah ditentukan.
- Melakukan analisis jumlah guru sesuai bidang tugas yang diampu di masing-masing zona.
- Menetapkan PKG, KKG, MGMP, dan MGBK berdasarkan jumlah keanggotaan pada rentang 10-20 orang per kelompok.



d. Melakukan analisis kebutuhan guru inti untuk masing-masing zona.

- 1) Idealnya setiap bidang atau mata pelajaran (mapel) pada jenis dan jenjang pendidikan diampu oleh seorang guru inti.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, jika jumlah zonasi sebanyak 4.000 dan jumlah jenis guru semua bidang dan mapel sebanyak 205, maka jumlah kebutuhan guru inti sebanyak 820.000 orang.

Tabel 2. 1. Kebutuhan Guru Inti untuk setiap mata pelajaran (mapel) atau bidang pada jenis dan jenjang pendidikan

Guru Inti	Jumlah	Keterangan
SD	3	Guru Kelas, Guru PJOK, dan Guru Agama
SMP	12	Guru Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PJOK, IPA, IPS, Matematika, Seni Budaya, PKn, Prakarya, TIK, BK
SMA	23	Guru Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PJOK, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Matematika, Seni Budaya, PKn, Prakarya, TIK, BK, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin
SMK	146	Kompetensi Keahlian Produktif
	15	Guru Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PJOK, IPA, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, Ekonomi, Matematika, Seni Budaya, Prakarya dan Kewirausahaan, PKn, BK
SLB	5	Tunadaksa, Tunanetra, Tunagrahita, Tunarungu, Autis
TK	1	Guru TK
Jumlah	205	

- 2) Jika karena pertimbangan keterbatasan alokasi pendanaan dan waktu untuk menyiapkan guru inti di masing-masing bidang atau mapel dalam satu zona, maka dimungkinkan untuk diampu oleh satu orang guru inti pada setiap jenis dan jenjang pendidikan atau rumpun mapelnya masing-masing.

Dengan menggunakan pendekatan berikut, jika jumlah zonasi sebanyak 4.000 dan jumlah jenis guru dalam satu rumpun atau lintas jenjang satuan



pendidikan sebanyak 16 orang (belum termasuk guru inti untuk SMK. Ini karena pembelajaran di SMK pada umumnya sudah berorientasi pada HOTS. Hal ini dapat dilihat dari Indikator-indikator pencapaian kompetensi siswa. Indikator-indikator tersebut sudah meliputi indikator untuk C4, C5, dan C6), maka jumlah kebutuhan guru inti secara nasional adalah sebanyak 64.000 orang.

Tabel 2. 2. Kebutuhan Guru Inti untuk setiap rumpun mata pelajaran (mapel) atau bidang pada jenis dan jenjang pendidikan

Guru Inti	Jumlah	Keterangan
SD	1	Guru Kelas
SMP	-	
SMA	13	Guru Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PJOK, IPA, IPS Matematika, Seni Budaya, PKn, Prakarya, TIK, BK, Bahasa Asing lain
SMK	*	disesuaikan dengan sebaran dan lingkup program keahlian
SLB	1	Guru Kelas
TK	1	Guru TK
Jumlah	16 + *	

Keterangan: *) jumlah disesuaikan dengan sebaran dan lingkup program keahlian

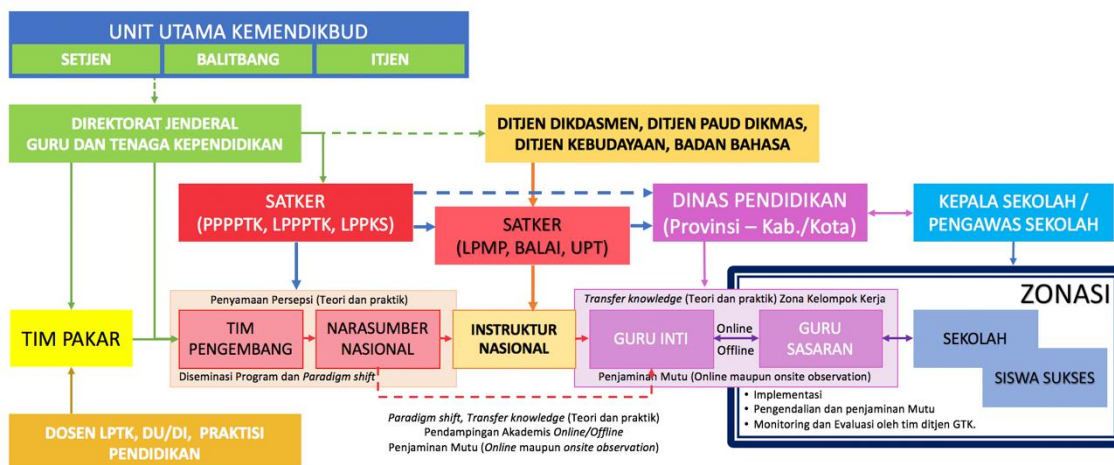
- e. Melakukan analisis kebutuhan pelaksanaan pembekalan guru inti oleh masing-masing PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS sesuai jumlah guru inti di masing-masing zona.

Jika menggunakan asumsi pada poin c.2, di mana jumlah guru inti sebanyak 64.000 orang, maka jumlah kelas yang dibutuhkan dengan rata-rata 40 orang perkelas, sebanyak 1.600 kelas. Jika menggunakan asumsi satu satker melatih sebanyak 4.000 orang guru inti atau 100 kelas, dan dilakukan sebanyak 5 tahap, maka dibutuhkan 20 orang widyaiswara atau narasumber.



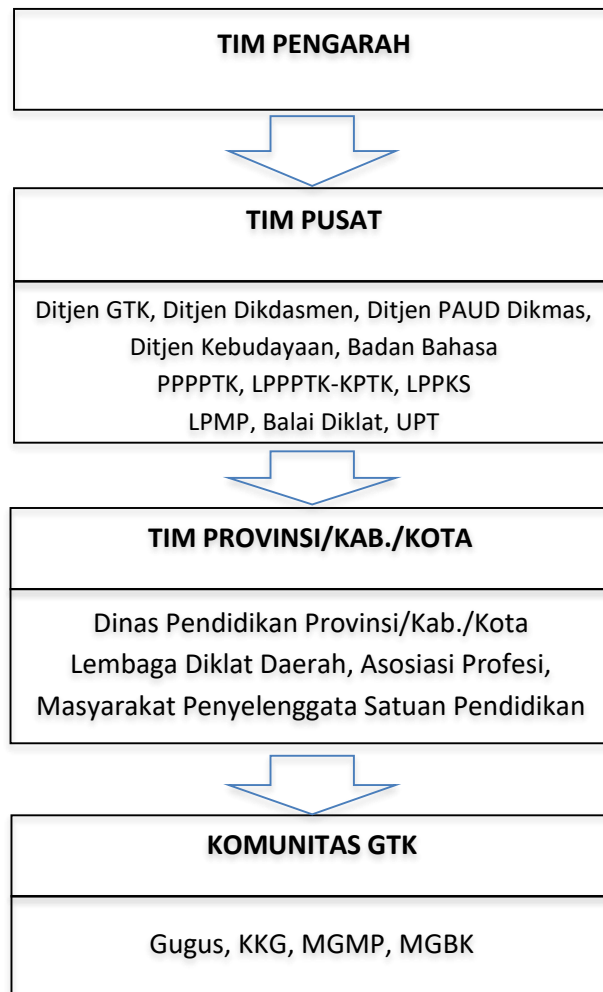
D. Mekanisme Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dirancang dalam bentuk pelatihan berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, dan Guru Inti seperti yang digambarkan pada alur berikut.



Gambar 2. 1. Alur Implementasi Program PKP Berbasis Zonasi

Program PKP Berbasis Zonasi merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melibatkan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, asosiasi profesi guru serta komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Bagan Penyelenggara Program PKP Berbasis Zonasi dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 2.2.



Bagan 2. 2. Bagan Organisasi Penyelenggara Program PKP

Tugas dan peran masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Ditjen GTK adalah unit utama penyelenggara Program PKP Berbasis Zonasi secara nasional dengan tugas sebagai berikut.

- a. Mengembangkan kebijakan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi.
- b. Menyusun Pedoman Program PKP Berbasis Zonasi.
- c. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi.
- d. Menyusun perangkat untuk pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi pada semua jenjang.



- f. Melaksanakan penyamaan persepsi tim pengembang/fasilitator pembekalan Narasumber Nasional.
- g. Melaksanakan Pembekalan Narasumber Nasional Program PKP Berbasis Zonasi.
- h. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi.
- i. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi.

2. PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS

PPPPTK, LPPPTK KPTK dan LPPKS adalah UPT Ditjen GTK yang melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi dengan tugas-tugas sebagai berikut.

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dengan pihak terkait.
- b. Melaksanakan Pembekalan Narasumber Nasional (jika didelegasikan oleh GTK).
- c. Melaksanakan Pembekalan Instruktur Nasional.
- d. Melaksanakan Pembekalan Guru Inti.
- e. Melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi.

3. LPMP/Balai/UPT

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dengan pihak terkait.
- b. Melaksanakan Pembekalan Guru Inti.
- c. Melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi.

4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

- a. Dinas Pendidikan Provinsi



- 1) Mengkoordinasikan Program PKP Berbasis Zonasi di provinsi masing-masing.
 - 2) Melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi bekerja sama dengan UPT.
 - 3) Menetapkan sekolah sebagai pusat zona Program PKP Berbasis Zonasi sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan.
 - 4) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon instruktur nasional, guru inti dan guru untuk mengikuti pembekalan instruktur nasional, pembekalan guru inti, atau menjadi peserta Program PKP Berbasis Zonasi.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 1) Mengkoordinasikan Program PKP Berbasis Zonasi di kabupaten/kota masing-masing.
 - 2) Melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi bekerja sama dengan UPT.
 - 3) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon instruktur nasional, guru inti dan guru untuk mengikuti pembekalan instruktur nasional, pembekalan guru inti, atau menjadi peserta Program PKP Berbasis Zonasi.
- c. Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (PKG/KKG/MGMP/MGBK)
- 1) Melakukan pendataan terhadap anggota komunitasnya.
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi di PKG/KKG/MGMP/MGBK masing-masing.
 - 3) Melaksanakan Program PKP Berbasis Zonasi di komunitasnya.
 - 4) Melakukan evaluasi secara internal berkenaan dengan pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi di kelompok kerjanya.
 - 5) Komunitas yang mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kepada UPT pemberi Bantuan Pemerintah.



E. Komponen Pelaksana pada Program PKP Berbasis Zonasi

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi melibatkan beberapa komponen pelaksana berikut.

1. Koordinator Program PKP Berbasis Zonasi

Koordinator program PKP Berbasis Zonasi ditunjuk oleh Ditjen GTK dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program di tingkat pusat.

2. Fasilitator

Fasilitator dalam program PKP Berbasis Zonasi adalah Narasumber Nasional (NS), Instruktur Nasional (IN), dan Guru Inti (GI).

a. Narasumber Nasional (NS)

Narasumber Nasional (NS) adalah widyaiswara/PTP PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS atau dosen LPTK yang telah mengikuti Pembekalan Narasumber Nasional Program PKP Berbasis Zonasi dan mendapatkan predikat minimal Baik. Narasumber Nasional dapat berperan sebagai Instruktur Nasional jika diperlukan.

b. Instruktur Nasional (IN)

Instruktur Nasional (IN) adalah widyaiswara LPMP atau guru terbaik yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Skor UKG ≥ 81 dan modul di bawah KCM ≤ 2 yang telah mengikuti Pembekalan Instruktur Nasional Program PKP Berbasis Zonasi dan mendapat predikat minimal Baik.

Jika dalam hal khusus Instruktur Nasional tidak tersedia, maka dapat digantikan perannya oleh Narasumber Nasional atau Tim Pengembang pada program PKP Berbasis Zonasi.

c. Guru Inti (GI)

Guru Inti (GI) adalah guru terbaik yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Skor UKG ≥ 75 dan modul di bawah KCM ≤ 2 yang telah mengikuti



Pembekalan Guru Inti Program PKP Berbasis Zonasi dan mendapat predikat minimal Cukup.

Jika dalam hal khusus calon GI yang memiliki Skor UKG ≥ 75 dan modul di bawah KCM ≤ 2 tidak tersedia, maka dapat digantikan oleh guru dengan skor UKG terbaik yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Pengelola di UPT

Pengelola pada program PKP Berbasis Zonasi di UPT terdiri atas Penanggung jawab Program, operator UPT, dan panitia kelas yang ditugaskan oleh UPT.

a. Penanggung Jawab (Penjab) Program di UPT

Penanggung jawab (Penjab) Program adalah orang yang ditunjuk oleh UPT untuk mengkoordinasikan, mengawasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program PKP Berbasis Zonasi di tingkat UPT. Penjab Program akan diberikan akun manajemen di SIMPKB dan berperan untuk:

- 1) Memantau keterlaksanaan penyelenggaraan program PKP Berbasis Zonasi di kelas meliputi keaktifan peserta dan GI.
- 2) Melaporkan jumlah kelas kepada Penanggung jawab program PKP Berbasis Zonasi di GTK.
- 3) Memastikan Pusat Zona yang aktif di SIMPKB sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program.

b. Operator UPT

Operator UPT adalah staf yang mampu menggunakan SIMPKB dengan baik, memiliki integritas untuk menjaga kerahasiaan data peserta dan memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan tugasnya. Peran dari operator UPT adalah:

- 1) Membuat kelas pembekalan NS/IN/GI di SIMPKB.
- 2) Memulai kelas PKP Berbasis Zonasi bagi guru sasaran di SIMPKB.



4. Penanggung jawab Pusat Zona

Penanggung jawab Pusat Zona adalah guru atau staf lain (diutamakan Kepala Sekolah) pada sekolah yang dijadikan Pusat Zona dan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota. Penanggung jawab Pusat Zona berperan dalam:

- a. Melakukan koordinasi dengan GI dan operator pusat zona.
- b. Mengatur jadwal penggunaan pusat zona.
- c. Memastikan kesiapan pusat zona untuk dijadikan sebagai tempat kegiatan PKP Berbasis Zonasi.

5. Operator Pusat Zona

Operator Pusat Zona adalah guru/staf di sekolah yang ditetapkan sebagai pusat zona untuk membuat kelas PKP Berbasis Zonasi di SIMPKB yang diselenggarakan di wilayah zonasinya.

6. Panitia Kelas

Panitia kelas adalah petugas yang berperan untuk membantu GI secara administratif, dan menyiapkan sarana dan prasarana di tempat kegiatan pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi.



BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERORIENTASI KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI DALAM ZONASI

A. Waktu dan Tempat

1. Waktu

Waktu pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, dimana setiap pelaksanaan In (In-1 s.d. In-5) dilakukan selama 1 hari, dan setiap pelaksanaan On (On-1 s.d. On-3) dilakukan selama 5 hari, dengan asumsi 2JP/hari, seperti struktur pembelajaran pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Contoh pengaturan waktu pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi

Minggu ke-	Waktu Pelaksanaan						
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1						In-1	2
2	3	4	5	6	7	In-2	9
3	10	11	On-1	13	14	In-3	16
4	17	18	On-2	20	21	In-4	23
5	24	25	On-3	27	28	In-5	30

Catatan : Waktu pelaksanaan pembelajaran diatas tidak baku, artinya setiap aktivitas pembelajaran baik pelaksanaan In maupun On dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara peserta dan fasilitator sepanjang tidak mengganggu jam belajar siswa.



2. Tempat

Penyelenggaraan Program PKP Berbasis Zonasi menggunakan sekolah yang dijadikan sebagai tempat pembelajaran dan disebut dengan Pusat Zona. Pusat zona ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka (In).

Selain sekolah pusat zona, tempat pembelajaran juga dapat menggunakan sekolah lain di wilayah zonasi sesuai dengan kesepakatan GI dengan peserta.

B. Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi

1. Deskripsi Kegiatan

PKP Berbasis Zonasi adalah kegiatan proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa.

Pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi dilakukan secara tatap muka dengan pola *In-On-In*, dimana kegiatan pembelajarannya dilakukan sebagian secara tatap muka dan sebagian dilakukan secara mandiri. Kegiatan *In-Service Learning (In)* adalah pembelajaran melalui kegiatan tatap muka antara peserta dengan GI sebagai fasilitator. Kegiatan *On-the-Job Learning (On)* merupakan kelanjutan proses pembelajaran dari kegiatan *In*. Pada saat *On* peserta melakukan pendalaman materi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada saat *In*.

2. Struktur Program

Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru sasaran menggunakan pola 82 Jam Pelajaran (JP) @45 menit, dengan struktur program sebagai berikut.



Tabel 3.2 Struktur Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi

No.	Materi	Jumlah JP
Umum		2
1.	Kebijakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi	1
2.	Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, PPK, dan GLN	1
Pokok		78
3.	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS	28
4.	Penilaian Berorientasi HOTS	16
5.	Praktik Mengajar	24
6.	Laporan <i>Best Practice</i>	10
Penunjang		2
7.	Rencana Tindak Lanjut	2
	Jumlah	82

3. Pola Pembelajaran

Program PKP Berbasis Zonasi dilaksanakan dengan pola pembelajaran In-On-In.

a. Pelaksanaan In (*in service learning*)

Pada kegiatan In, peserta dan fasilitator akan melakukan pertemuan tatap muka di pusat zona atau tempat kegiatan yang telah ditetapkan. Selama kegiatan ini, partisipasi dan sikap peserta selama kegiatan berlangsung dinilai oleh fasilitator sebagai salah satu unsur penilaian kegiatan PKP Berbasis Zonasi. Hasil yang diharapkan selama kegiatan In disesuaikan dengan materi yang disampaikan, baik teori maupun praktik, serta tagihan yang harus dikerjakan oleh peserta, seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.4.

b. Pelaksanaan On (*on the job learning*)

Peserta On adalah guru yang telah mengikuti kegiatan In-1 dan In-2. Setiap kegiatan On dilakukan di sekolah masing-masing peserta selama lebih kurang 1 minggu atau setara dengan 10 JP (asumsi 2JP/hari). Hasil



yang diharapkan selama kegiatan On disesuaikan dengan praktik yang harus dilakukan peserta, serta tagihan yang harus dikerjakan selama kegiatan On, seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.3. Pola pembelajaran pada Program PKP berbasis zonasi

No.	Materi	Waktu (JP) @ 45'		Tagihan	
		Teori	Praktik	Bentuk	Jml
1.	In-1, Pertemuan Awal	10	-		
	• Kebijakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi	1			
	• Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, PPK, dan GLN	1			
	• Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS	4			
	• Penilaian Pembelajaran Berorientasi HOTS	4			
2.	In-2, Praktik Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian	-	10		1
	• Praktik Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS		6	Lembar Kerja	1
	• Praktik Penilaian Berorientasi HOTS		4		
3.	On-1, Desain Pembelajaran dan Penilaian	-	10		1
	Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS		10	RPP	1
4.	In-3, Tinjauan Desain Pembelajaran dan Penilaian	-	10		2
	• Tinjauan Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS		4	- Instrumen hasil tinjauan	1
	• Perbaikan Hasil Tinjauan Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS		6	- RPP perbaikan	1
5.	On-2, Praktik Pembelajaran ke-1	-	10		1
	• Praktik Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS		10	Jurnal praktik pembelajaran ke-1	1
6.	In-4, Refleksi Praktik Pembelajaran dan Desain Pembelajaran dan Penilaian	-	10		2
	• Refleksi Praktik Pembelajaran dan Penilaian di Sekolah		4	- Catatan Refleksi	1
	• Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS ke-2		6	- RPP ke-2	1



No.	Materi	Waktu (JP) @ 45'		Tagihan	
		Teori	Praktik	Bentuk	Jml
7.	On-3, Praktik Pembelajaran ke-2 dan Penyusunan Laporan <i>Best Practice</i>	-	14		2
	• Praktik pembelajaran hasil refleksi untuk pembelajaran ke-2 (RPP ke-2)		10	- Jurnal praktik pembelajaran ke-2	1
	• Penyusunan laporan <i>Best Practice</i>		4	- Laporan <i>Best Practice</i>	1
8.	In-5, Evaluasi pembelajaran	-	8		1
	• Presentasi laporan <i>Best Practice</i>				
	• Rencana Tindak Lanjut		2	RTL	1
	Jumlah		82		10

C. Pengelolaan Kelas

Pengaturan kelas/rombongan belajar Program PKP Berbasis Zonasi diatur sebagai berikut.

1. Jumlah Peserta : 10-20 peserta, disesuaikan dengan guru yang ada di kelompok kerja guru (PKG/KKG/MGMP/MGBK)
2. Jumlah Fasilitator : 1 orang guru inti *)
3. Jumlah Panitia : 2 orang per kelas (terdiri dari 1 orang operator pusat zona dan 1 orang panitia kelas)
4. Materi Ajar : Unit/Materi Pembelajaran, Contoh RPP, Video Pembelajaran, softcopy bahan tayang
5. Alat Pembelajaran : Laptop, LCD, Audio system
6. Bahan pembelajaran : sesuai dengan kebutuhan dan/atau skenario yang ditetapkan

Keterangan:

*) Dalam rentang waktu yang sama, 1 orang guru inti dapat memfasilitasi paling banyak 2 kelas PKP Berbasis Zonasi dengan waktu pelaksanaan kegiatan In yang berbeda.



Contoh: Jika kegiatan In-1 pada kelas/rombel pertama dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018, maka kegiatan In-1 pada kelas/rombel kedua dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018, dst.

Selain itu, sekolah yang dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi harus memenuhi standar prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas yang mampu menampung 40 orang peserta; dan
2. memiliki daya listrik yang mencukupi.

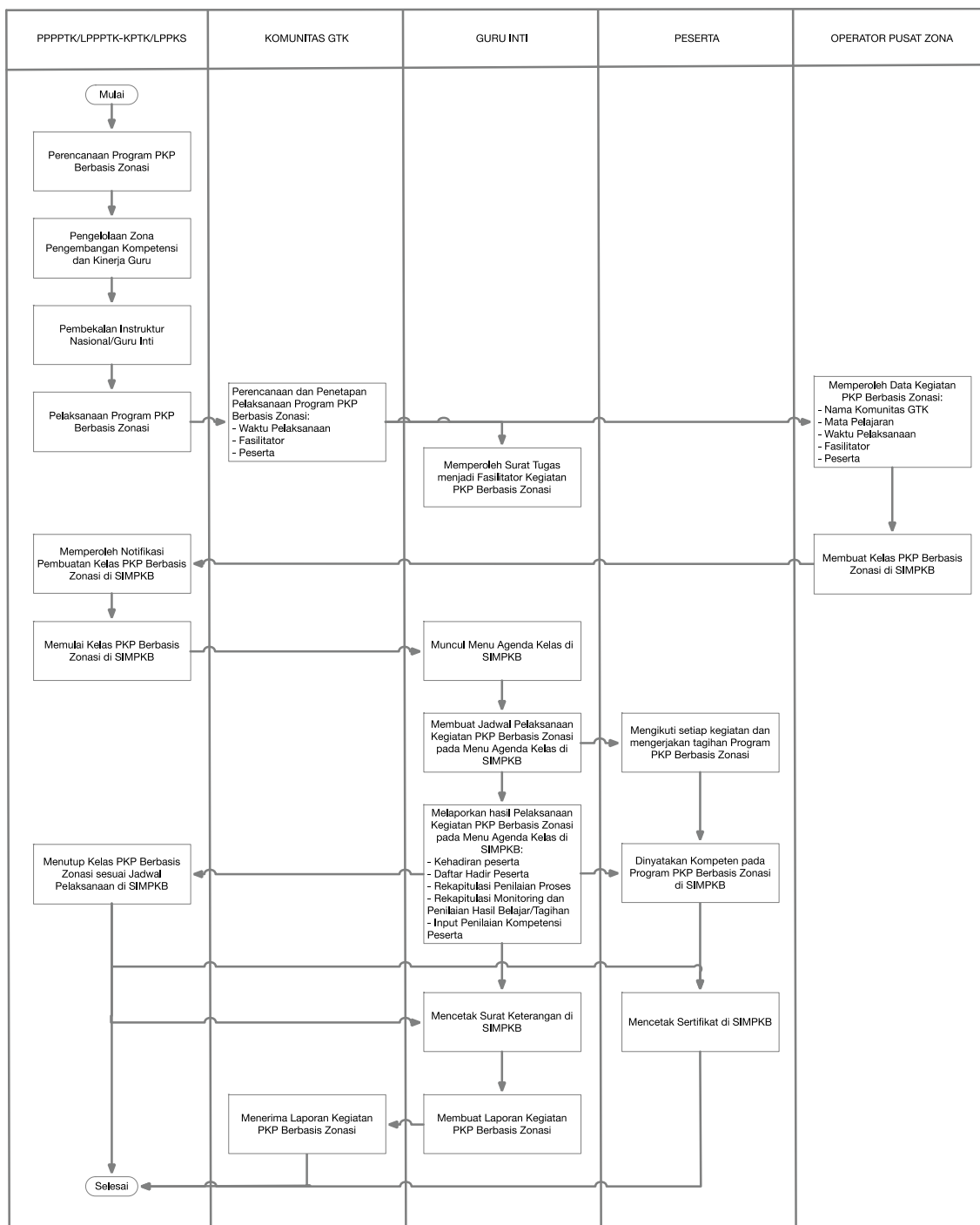
D. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi adalah SIMPKB. Ruang lingkup dari SIMPKB terdiri dari:

1. Pengelolaan kelas pembekalan NS/IN/GI dan kelas PKP Berbasis Zonasi bagi guru sasaran.
2. Pengelolaan data peserta, fasilitator, dan kelompok kerja.
3. Pengelolaan pelaporan pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi, meliputi daftar hadir, rekapitulasi penilaian proses, dan penilaian kompetensi.
4. Penerbitan surat keterangan bagi guru inti yang telah bertugas sebagai fasilitator dalam Program PKP Berbasis Zonasi.
5. Penerbitan sertifikat Program PKP Berbasis Zonasi bagi guru sasaran.

Mekanisme pengelolaan SIMPKB pada pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dapat digambarkan pada bagan berikut.





Bagan 3. 1. Mekanisme Pengelolaan SIMPKB pada Program PKP Berbasis Zonasi

E. Peran dan Tanggungjawab

1. Guru Inti

Peran dan tanggung jawab Guru Inti pada Program PKP Berbasis Zonasi adalah sebagai berikut.

- 1) Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pola pembelajaran yang telah ditetapkan di SIMPKB.
- 2) Memfasilitasi proses belajar selama pembelajaran berlangsung.
- 3) Mendampingi dan memberi semangat kepada peserta dalam proses pembelajaran.
- 4) Memberi umpan balik terhadap tagihan yang dikerjakan peserta.
- 5) Melakukan penilaian proses pada setiap kegiatan In dengan menggunakan format Penilaian Proses (Lampiran 2).
- 6) Melaporkan setiap kehadiran peserta untuk setiap kegiatan In dan mengunggah daftar hadir kegiatan In-1 peserta ke SIMPKB (format Daftar Hadir pada Lampiran 1).
- 7) Melaporkan rekapitulasi penilaian proses pada akhir kegiatan In-5 ke SIMPKB.
- 8) Melakukan monitoring dan mentoring terhadap tagihan peserta dengan menggunakan format Monitoring dan penilaian hasil belajar/tagihan (Lampiran 3).
- 9) Melaporkan hasil Monitoring dan penilaian hasil belajar/tagihan peserta pada akhir kegiatan In-5 ke SIMPKB.
- 10) Melakukan penilaian kompetensi peserta dengan menggunakan format Penilaian Kompetensi (Lampiran 5).
- 11) Memasukkan penilaian kompetensi untuk semua peserta pada akhir kegiatan PKP Berbasis Zonasi ke SIMPKB.
- 12) Menyusun laporan hasil fasilitasi setelah kegiatan PKP Berbasis Zonasi selesai dengan menggunakan sistematika yang telah ditentukan (Lampiran 6)



2. Peserta

Peserta pada program PKP Berbasis Zonasi harus berperan aktif dalam seluruh proses pembelajaran, antara lain:

- 1) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 2) Melaksanakan proses pembelajaran secara aktif dan berkomitmen tinggi.
- 3) Melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif.
- 4) Berbagi pengalaman kepada peserta lain.
- 5) Mencari jawaban terhadap permasalahan melalui berbagai sumber antara lain melalui internet, buku, dan lain-lain.
- 6) Mengungkapkan permasalahan terkait pembelajaran yang dihadapi.
- 7) Menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran (tagihan) yang ditetapkan.

3. Panitia Kelas

Peran dan tanggung jawab Panitia Kelas pada pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi adalah sebagai berikut.

- 1) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan In di tempat kegiatan.
- 2) Memberikan bantuan teknis terhadap Guru Inti dan peserta untuk kelancaran pembelajaran.
- 3) Membantu Guru Inti terkait presensi kehadiran peserta untuk setiap kegiatan In.

4. Operator Pusat Zona

Peran dan tanggung jawab Operator Pusat Zona pada pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi adalah membuat kelas PKP Berbasis Zonasi di SIMPKB yang diselenggarakan di wilayah zonasinya.



F. Penilaian

Pada Program PKP Berbasis Zonasi, komponen yang dinilai meliputi proses kegiatan pelatihan dan produk atau hasil belajar.

1) Penilaian Proses

Komponen penilaian proses kegiatan dilakukan untuk mengetahui partisipasi dan sikap peserta pada aspek kerjasama, disiplin, tanggungjawab, dan keaktifan saat menerima materi, melaksanakan tugas individu dan kelompok, mengemukakan pendapat dan bertanya jawab, serta saat berinteraksi dengan fasilitator dan peserta lain. Penilaian proses meliputi kehadiran, sikap, serta partisipasi selama kegiatan IN.

Penilaian proses dilakukan mulai awal sampai akhir kegiatan secara terus menerus yang dilakukan oleh fasilitator pada setiap materi di kegiatan IN. Namun, untuk nilai akhir proses ditentukan di hari terakhir atau menjelang kegiatan berakhir yang merupakan kesimpulan fasilitator terhadap peserta selama proses kegiatan dari awal sampai akhir berlangsung. Hasil penilaian proses dituangkan dalam format Penilaian Proses (Lampiran 2).

2) Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan

Monitoring dan penilaian hasil belajar/tagihan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh, serta keterampilan yang mendukung kompetensi dan indikator. Penilaian hasil belajar/tagihan menggunakan pendekatan penilaian autentik terhadap tagihan yang dikerjakan. Instrumen yang digunakan untuk menilai hasil belajar/tagihan dituangkan dalam format Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan (Lampiran 3), dan Instrument Pembelajaran (indikator instrumen disajikan pada Lampiran 4)

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil penilaian proses dan penilaian produk, maka fasilitator dan Pengawas Sekolah akan melakukan penilaian secara



menyeluruh kepada peserta dengan menggunakan format **Penilaian Kompetensi** (Lampiran 5). Penilaian peserta Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi dinyatakan sebagai berikut:

KOMPETEN/BELUM KOMPETEN

Peserta dinyatakan KOMPETEN jika:

1. Memenuhi minimal kehadiran 90% dari seluruh kegiatan In;
2. Memperoleh penilaian proses dengan nilai minimal baik;
3. Telah mengerjakan dan menyelesaikan semua tagihan-tagihan yang telah diberikan;
4. Dinyatakan KOMPETEN oleh fasilitator dan pengawas sekolah.

Jika pada akhir kegiatan peserta dinyatakan belum kompeten, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikan semua tagihan selama satu minggu.



BAB IV

MONITORING, EVALUASI, SERTIFIKAT DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi perlu dilakukan sebagai bagian dari penjaminan mutu program secara menyeluruh. Laporan hasil monitoring dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan. Hasil evaluasi program ini akan digunakan sebagai bahan kebijakan pimpinan, perbaikan, dan pengembangan.

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Monitoring dan evaluasi Program PKP Berbasis Zonasi mengacu pada cakupan pengendalian, yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan program, dan pelaporan hasil.
2. Sasaran pemantauan meliputi; (1) Penyelenggara Program, (2) Fasilitator, dan (3) Peserta. Jumlah responden disesuaikan dengan kebutuhan dengan berprinsip pada keterwakilan sasaran pemantauan di seluruh tempat pelaksanaan program.
4. Pelaksana monitoring dan evaluasi program terdiri dari unsur pusat dan UPT.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan minimal 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
6. Sumber dana pemantauan dibebankan pada DIPA Pusat dan UPT.
7. Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana atau petugas pemantau.



B. Perangkat Evaluasi

Perangkat evaluasi yang digunakan untuk memantau proses pelaksanaan pembelajaran dan ketercapaian kompetensi sesuai dengan karakteristik Program PKP Berbasis Zonasi meliputi:

- Format Penilaian Proses
- Format Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan
- Instrumen Pembelajaran
- Format Penilaian Kompetensi Program PKP Berbasis Zonasi

C. Pelaporan

Pada akhir pelaksanaan program PKP Berbasis Zonasi, masing-masing UPT diwajibkan membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab kegiatan di UPT, dibantu oleh petugas data, dan petugas keuangan, bertanggung jawab terhadap penulisan laporan kegiatan. Laporan dibuat pada akhir kegiatan untuk kemudian diserahkan kepada Ditjen GTK.

Laporan meliputi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Laporan kegiatan diharapkan dapat menunjukkan efektivitas dan relevansi terhadap peningkatan kualitas guru.

Dokumen dan rekaman yang perlu dilampirkan dalam laporan kegiatan terdiri atas data sebagai berikut.

1. Surat tugas komponen yang terlibat dalam program PKP Berbasis Zonasi
2. Rekapitulasi data fasilitator dan peserta
3. Rekapitulasi penilaian kompetensi peserta
4. Rekapitulasi hasil evaluasi pembelajaran program PKP Berbasis Zonasi
5. Foto Kegiatan

Selanjutnya seluruh dokumen dan rekaman pada setiap kegiatan dikompilasi dan diarsipkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* oleh Penanggungjawab



Program di UPT. Data dan dokumen yang diarsipkan akan menjadi sumber data dalam pelaporan program PKP Berbasis Zonasi.

D. Penerbitan Sertifikat dan Surat Keterangan

Guru yang telah mengikuti Program PKP Berbasis Zonasi dan dinyatakan kompeten akan mendapat sertifikat. Sertifikat ditandatangani Kepala PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS dan dicetak melalui SIMPKB. Sertifikat dapat diproses pencetakannya jika peserta sudah dinyatakan KOMPETEN dan kelas PKP Berbasis Zonasi telah ditutup oleh operator UPT. (Contoh Sertifikat pada Lampiran 7)

Guru Inti yang telah melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator dalam kelas PKP Berbasis Zonasi, akan memperoleh surat keterangan yang ditandatangani Kepala PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS dan dapat dicetak melalui SIMPKB. Surat keterangan dapat diproses pencetakannya jika kelas PKP Berbasis Zonasi telah ditutup oleh operator UPT. (Contoh Surat Keterangan pada Lampiran 8)



BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi penyelenggara Program PKP Berbasis Zonasi di tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten dan PPG/KKG/MGMP/MGBK di setiap zona peningkatan kompetensi pembelajaran agar dapat menyelenggarakan kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi sesuai yang telah direncanakan secara mandiri, bermutu, dan berkelanjutan.



LAMPIRAN



Lampiran 1

Format Daftar Hadir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

.....

DAFTAR HADIR PESERTA

PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERBASIS ZONASI

Hari/Tanggal :
Kelas :
Mata Pelajaran :
Kegiatan : In-1/In-2/In-3/In-4/In-5 *)

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
...			

Ket: *) Coret yang tidak perlu

Fasilitator,

NIP.



Lampiran 2

Format Penilaian Proses

Kelas :
Mata Pelajaran :
Fasilitator :

No	Nama Peserta	Kehadiran pada kegiatan IN*					Nilai**		Keterangan
		IN-1	IN-2	IN-3	IN-4	IN-5	Sikap	Partisipasi	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
dst...									

Tanggal:

Fasilitator,

.....

NIP.

Keterangan:

*) Pengisian kolom Kehadiran yaitu memberi tanda √ jika hadir, dan beri tanda X jika tidak hadir

**) Pengisian kolom Nilai yaitu memberi nilai pada rentang 0-100.



Lampiran 3

Format Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan

Nama :
 Sekolah :
 Mata Pelajaran :

No.	Materi	Bentuk Tagihan	Tanggal Pelaksanaan*	Tagihan**		Catatan kegiatan, kemajuan, hambatan dan saran
				Ada	Tidak	
1.	In-1, Pertemuan Awal					
	• Kebijakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi					
	• Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, PPK, dan GLN					
	• Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS					
	• Penilaian Pembelajaran Berorientasi HOTS					
2.	In-2, Praktik penyusunan pembelajaran					
	• Praktik Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS	Lembar Kerja				
	• Praktik Penilaian Berorientasi HOTS					
3.	On-1, Desain pembelajaran dan penilaian					



No.	Materi	Bentuk Tagihan	Tanggal Pelaksanaan*	Tagihan**		Catatan kegiatan, kemajuan, hambatan dan saran
				Ada	Tidak	
	Desain pembelajaran dan penilaian berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi	RPP				
4.	In-3, Tinjauan Desain Pembelajaran dan Penilaian					
	• Tinjauan Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS	Instrumen hasil tinjauan				
	• Perbaikan Hasil Tinjauan Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS	RPP perbaikan				
5.	On-2, Praktik Pembelajaran ke-1					
	Praktik Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS	Jurnal praktik pembelajaran ke-1				
6.	In-4, Refleksi Praktik Pembelajaran dan Desain Pembelajaran dan Penilaian					
	• Refleksi Praktik Pembelajaran dan Penilaian di Sekolah	Catatan Refleksi				
	• Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS ke-2	RPP ke-2				
7.	On-3, Praktik Pembelajaran ke-2					
	• Praktik pembelajaran hasil refleksi untuk pembelajaran ke-2 (RPP ke-2)	Jurnal praktik pembelajaran ke-2				



No.	Materi	Bentuk Tagihan	Tanggal Pelaksanaan*	Tagihan**		Catatan kegiatan, kemajuan, hambatan dan saran
				Ada	Tidak	
	Penyusunan <i>Best Practice</i>	Laporan <i>Best Practice</i>				
8.	IN-5, Evaluasi Pembelajaran dan <i>Best Practice</i>					
	Presentasi laporan <i>Best Practice</i>					
	Rencana Tindak Lanjut	RTL				
Catatan Umum:						

Tanggal:

Fasilitator,

.....

NIP.

Keterangan:

*) Tuliskan tanggal pelaksanaan kegiatan IN/ON

**) Pengisian kolom Tagihan yaitu memberi tanda ✓ jika ya, dan beri tanda X jika tidak ada.



Lampiran 4

Indikator Evaluasi Pembelajaran Program PKP Berbasis Zonasi

No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
1	PERSIAPAN PEMBELAJARAN	1.1.1.Pemetaan KD Tahun Ajaran	1.1.1.1Guru melakukan Pemetaan KD tahun ajaran berdasarkan pada kalender akademik	Pemetaan KD tahun ajaran berdasarkan pada kalender akademik	Dokumen Prota
			1.1.1.2Guru melakukan Pemetaan KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Pemetaan KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang Ki dan KD	Dokumen Prota
		1.1.2.Pemetaan Materi dalam setahun ajaran	1.1.2.1Guru melakukan pemetaan materi berdasarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Pemetaan materi berdasarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Dokumen Prota
			1.1.2.2Guru melakukan pemetaan materi berdasarkan pada silabus inspirasi	Pemetaan materi berdasarkan pada silabus inspirasi (Silabus yg di terbitkan pemerintah)	Dokumen Prota dan Silabus Inspirasi
		1.2.1.Pemetaan KD Semester	1.2.1.1Guru melakukan Pemetaan KD semester berdasarkan pada kalender akademik	Pemetaan KD semester berdasarkan pada kalender akademik (Kalender Pendidikan Kab/Kota)	Dokumen Promes



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			1.2.1.2Guru melakukan Pemetaan KD berdasarkan pada pemetaan KD tahun ajaran	Pemetaan KD berdasarkan pada pemetaan KD tahun ajaran	Dokumen Promes
		1.2.2.Pemetaan Materi dalam satu semester	1.2.2.1Guru melakukan pemetaan materi berdasarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Pemetaan materi berdasarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Dokumen Promes
			1.2.2.2Guru melakukan pemetaan materi berdasarkan pada pemetaan silabus satu tahun	Pemetaan materi berdasarkan pada pemetaan silabus satu tahun	Dokumen Promes
		1.3.1.Analsisi SKL - KI	1.3.1.1Guru melakukan analisis SKL betdsarkan pada Permendibuk No. 20 Thn 2016 tentang SKL	Analisis SKL berdasarkan pada Permendibuk No. 20 Thn 2016 tentang SKL	Dokumen
			1.3.1.2Guru menganalisis KI berdsarkan Permendikbud No. 21 Thn 2016 tentang standar Isi	Analisis KI berdsarkan Permendikbud No. 21 Thn 2016 tentang standar Isi	Dokumen
			1.3.1.3Guru menganalisis KI berdsarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Aanalisis KI berdsarkan Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang KI dan KD	Dokumen
		1.3.2.Analisis KD	1.3.2.1Guru menganalisis KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24 Thn 2016 tentang Ki dan KD	Analisis KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24	Dokumen
				Permendikbud No. 24	



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				Thn 2016 tentang Ki dan KD	
			1.3.2.2 Guru dalam melakukan analisis KD pengetahuan berdasarkan pada ranah kognitif	Analisis KD pengetahuan berdasarkan pada ranah kognitif	Dokumen Analisis KD
			1.3.2.3 Guru dalam melakukan analisis KD pengetahuan berdasarkan pada dimensi pengetahuan	Analisis KD pengetahuan berdasarkan pada dimensi pengetahuan	Dokumen Analisis KD
			1.3.2.4 Guru dalam melakukan analisis KD keterampilan berdasarkan pada ranah psikomotor	Analisis KD keterampilan berdasarkan pada ranah psikomotor	Dokumen Analisis KD
		1.3.3. Penjabaran KD dalam Dokumentasi Pembelajaran	1.3.3.1 Guru melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya.	Pemetaan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya.	Dokumen Analisis KD
			1.3.3.2 Mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan.	Identifikasi materi pembelajaran	Dokumen Analisis KD
		1.4.1. Penggunaan Pasangan KD	1.4.1.1 Guru menentukan penetapan pasangan KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24 thn 2016 tentang KI dan KD	Pasangan KD berdasarkan pada Permendikbud No. 24 thn 2016 tentang KI dan KD	Dokumen RPP



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		1.4.2.Perumusan Indikator Pencapaian Kompetensi sesuai KD	1.4.2.1Guru merumuskan IPK berdasarkan pada KD	Rumusan IPK berdasarkan pada KD	Dokumen RPP
			1.4.2.2Guru merumuskan IPK menggunakan KKO	Rumusan IPK menggunakan KKO	Dokumen RPP
			1.4.2.3Guru merumuskan IPK penunjang	Rumusan IPK penunjang	Dokumen RPP
			1.4.2.4Guru merumuskan IPK kunci	Rumusan IPK kunci	Dokumen RPP
			1.4.2.5Guru merumuskan IPK pengayaan	Rumusan IPK pengayaan	Dokumen RPP
		1.4.3.Perumusan Tujuan Sesuai KD	1.4.3.1Guru merumuskan tujuan pembelajaran dengan memuat unsur ABCD	Rumusan tujuan pembelajaran dengan emuat unsur ABCD	Dokumen RPP
		1.4.4.langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup;	1.4.4.1Guru merumuskan kegiatan pendahuluan pembelajaran dengan mengandung unsur pengkodian, motivasi dan apersepsi	Rumusan kegiatan pendahuluan pembelajaran dengan mengandung unsur pengkodian, (Pengkondisian) motivasi dan apersepsi.	Dokumen RPP
			1.4.4.2Guru merumuskan pembelajaran dengan menggunakan komponen HOTS	Rumusan pembelajaran dengan menggunakan komponen HOTS (3 Komponen Hots)	Dokumen RPP
			1.4.4.3guru merumuskan kegiatan pembelajaran inti dengan menggunakan 5 M	Rumusan kegiatan pembelajaran inti	Dokumen RPP



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				dengan menggunakan 5 M (saintifik)	
			1.4.4.4Guru merumuskan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan keterampilan abad 21	Rumusan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan keterampilan abad 21 (1c,2c,3c,4c)	Dokumen RPP
		1.4.5. Kelengkapan Komponen RPP	1.4.5.1Guru menyusun RPP berdasarkan komponen RPP yang ada di Permendikbud No. 22 Thn 2016 tentang Standar Proses	RPP berdasarkan komponen RPP yang ada di Permendikbud No. 22 Thn 2016 tentang Standar Proses	Dokumen RPP
		1.5.1.Dokumentasi Penilaian Sikap	1.5.1.1Guru merumuskan penilaian sikap berdasarkan permendikbud No. 23 thn 2016 tentang Standar Penilaian	Rumusan penilaian sikap berdasarkan permendikbud No. 23 thn 2016 tentang Standar Penilaian	Dokumen RPP
			1.5.1.2Guru menyusun jurnal penilaian sikap berdasarkan Pedoman Penilaian	Jurnal penilaian sikap berdasarkan Pedoman Penilaian	Dokumen RPP
			1.5.1.3Guru mendokumentasikan penilaian sikap spiritual peserta didik	Dokumentasi penilaian sikap spiritual peserta didik	Dokumen RPP
			1.5.1.4Guru mendokumentasikan penilaian sikap sosial peserta didik	Dokumentasi penilaian sikap sosial peserta didik	Dokumen RPP
		1.5.2.Dokumentasi Penilaian Keterampilan	1.5.2.1Guru merumuskan penilaian keterampilan berdasarkan	Rumusan penilaian keterampilan	Dokumen RPP



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			permendikbud No. 23 thn 2016 tentang Standar Penilaian	berdasarkan permendikbud No. 23 thn 2016 tentang Standar Penilaian	
			1.5.2.2 Guru menyusun format penilaian keterampilan berdasarkan pedoman penilaian	Format penilaian keterampilan berdasarkan pedoman penilaian	Dokumen RPP
			1.5.2.3 Guru mendokumentasikan penilaian proyek peserta didik	Dokumentasi penilaian proyek peserta didik	Dokumen RPP
			1.5.2.4 Guru mendokumentasikan penilaian praktik peserta didik	Dokumentasi penilaian praktik peserta didik	Dokumen RPP
			1.5.2.5 Guru mendokumentasikan penilaian produk peserta didik	Dokumentasi penilaian produk peserta didik	Dokumen RPP
			1.5.2.6 Guru mendokumentasikan portofolio peserta didik	Dokumentasi portofolio peserta didik	Dokumen RPP
		1.5.3. Dokumentasi Penilaian Pengetahuan (Sumatif dan Formatif)	1.5.3.1 Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.	Dokumentasi alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.	Dokumen RPP



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		1.6.1.Tersedianya Bahan Ajar	1.6.1.1Guru menyusun bahan ajar berdasarkan pada IPK yang telah dirumuskan	Bahan ajar berdasarkan pada IPK yang telah dirumuskan	Dokumen Bahan Ajar
			1.6.1.2Guru menyusun pembelajaran berdasarkan pada kondisi kontekstual	Pembelajaran berdasarkan pada kondisi kontekstual	Dokumen Bahan Ajar
		1.6.2.Bahan Ajar Sesuai dengan Materi pembelajaran	1.6.2.1Guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran.	Materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran.	Dokumen Bahan Ajar
			1.6.2.2Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.	Menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.	Dokumen Bahan Ajar
2	PEMBELAJARAN	2.1.1.Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran	2.1.1.1.Guru memulai pembelajaran dengan berdoa	Memulai pembelajaran dengan berdoa	Observasi
			2.1.1.2.Memeriksa kesiapan peserta didik	Memeriksa kesiapan peserta didik	Observasi
		2.1.2.1.Melakukan kegiatan apersepsi		Melakukan kegiatan apersepsi	Observasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		2.1.2.Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual	2.1.2.2.Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan	Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan	Observasi
		2.1.3.Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari	2.1.3.1.Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran	Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran melalui Peta Konsep	Observasi
			2.1.3.2.Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar	Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar	Observasi
			2.1.3.3.Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari	Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari	Observasi
		2.1.4.Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai	2.1.4.1.Guru Menyampaikan tujuan pembelajaran	Menyampaikan tujuan pembelajaran	Observasi
			2.1.4.2.Guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam proses pembelajaran	Menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam proses pembelajaran	Observasi
		2.1.5.Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.	2.1.5.1.Guru menyampaikan cakupan materi yang akan di pelajari	Meyampaikan cakupan materi yang akan di pelajari	Observasi
			2.1.5.2.Guru menyampaikan pendekatan aktivitas yang akan di gunakan	Menyampaikan aktifitas pembelajaran yang akan di gunakan berdasarkan	Observasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				pendekatan saintifik (5M)	
		2.2.1.Karakteristik peserta didik	2.2.1.1.Guru memulai pembelajaran dengan memperhartikan karakteristik peserta didik	Memastikan semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.	Observasi
			2.2.1.2.Guru menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar	Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar	Observasi
			2.2.1.3.Guru mengomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.	Mengomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.	Observasi
		2.2.2.Aktivitas Pembelajaran	2.2.2.1.Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap yang mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuan pembelajaran.	Melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap yang mengindikasikan bahwa guru mengerti	Observasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				tentang tujuan pembelajaran.	
			2.2.2.2.Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan.	Melaksanakan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan sehingga membantu peserta didik dalam proses pembelajaran.	Observasi
			2.2.2.3.Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran	Melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi sesuai alokasi waktu.	Observasi
			2.2.2.4.Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri	Mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi dalam proses pembelajaran	Observasi
			2.2.2.5.Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas.	Mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas.	Observasi
			2.2.2.6.Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain.	Memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain.	Observasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			2.2.2.7.Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan gaya belajar masing-masing	Merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing.	Observasi
			2.2.2.8.Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik.	Mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik.	Observasi
			2.2.2.9.Guru terampil menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio-visual (termasuk TIK).	Menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio-visual (termasuk TIK) secara terampil	Observasi
		2.2.3.Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran	2.2.3.1.Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif	Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif	Observasi
			2.2.3.2.Melaksanakan pembelajaran yang membiasakan karakter utama PPK	Melaksanakan pembelajaran yang membiasakan karakter utama PPK	Observasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			2.2.3.3.Mengembangkan kerjasama antar siswa tanpa membedakan suku, agama, dan gender.	Mengembangkan kerjasama antar siswa tanpa membedakan suku, agama, dan gender.	Observasi
		2.3.4.Pendekatan Saintifik (5M)	2.3.4.1.Melaksanakan pembelajaran secara runtut	Melaksanakan pembelajaran secara runtut /sistematis.	Observasi
			2.3.4.2.Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran	Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran	Observasi
			2.3.4.3.Peserta didik mampu memahami seluruh proses pembelajaran	Guru mampu merancang aktifitas pembelajaran saintifik (5M) yang mudah dipahami peserta didik	Observasi
		2.3.5.Menggunakan sintak Model Pembelajaran	2.3.5.1.Guru mampu menguasai kelas dengan baik	Menguasai kelas dengan baik	Observasi
			2.3.5.2.Guru mampu menggunakan sintak model pembelajaran dengan baik	Menggunakan sintak model pembelajaran dengan baik	Observasi
			2.3.5.3.Peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran	Guru melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran	Observasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		2.3.6.Pembelajaran berbasis kontekstual	2.3.6.1.Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.	Kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum	Observasi
			2.3.6.2.Guru membawa peserta didik kepada proses pembelajaran di lingkungan sekitar	Proses pembelajaran di lingkungan sekitar (dihilangkan)	Observasi
		2.3.7.Pembelajaran menggunakan konsep transfer Knowledge	2.3.7.1.Guru mengembangkan pembelajaran secara kontekstual	Mengembangkan pembelajaran secara kontekstual	Observasi
			2.3.7.2.Guru membimbing dalam penguasaan materi	Membimbing dalam penguasaan materi	Observasi
			2.3.7.3.Guru mengembangkan pemahaman siswa dari konsep sederhana ke konsep yang lebih kompleks	Mengembangkan pemahaman siswa dari konsep sederhana ke konsep yang lebih kompleks	Observasi
			2.3.7.4.Guru menransang siswa untuk berpikir nalar	Meransang siswa untuk berpikir nalar	Observasi
			2.3.7.5.Guru mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis kasus pembelajaran	Mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis kasus pembelajaran	Observasi
			2.3.7.6.Guru mengembangkan kemampuan siswa dalam mengevaluasi dalam proses pembelajaran	Mengembangkan kemampuan siswa dalam mengevaluasi dalam proses pembelajaran	Observasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			2.3.7.7.Guru mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mencipta dalam proses pembelajaran	Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mencipta dalam proses pembelajaran	Observasi
			2.3.7.8.Guru merangsang peserta didik untuk mengembangkan konsep lebih jauh	Merangsang peserta didik untuk mengembangkan konsep	Observasi
		2.3.8.Menumbuhkan berpikir kreatif dan kritis	2.3.8.1.Guru merangsang peserta didik untuk berpikir kritis	Guru merangsang peserta didik untuk berpikir kritis (misalnya dengan mengajukan pertanyaan)	Observasi
			2.3.8.2.Guru merangsang peserta didik untuk kreatif	Guru merangsang peserta didik untuk kreatif (misalnya dengan studi kasus pembelajaran)	Observasi
			2.3.8.3.Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik	Melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik	Observasi
			2.3.8.4.Guru mengajukan pertanyaan untuk merangsang anak berpikir kritis	Mengajukan pertanyaan untuk	Observasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				merangsang anak berpikir kritis (dihilangkan sama di 2381)	
			2.3.8.5.Guru memberikan kasus pembelajaran untuk merangsang anak kreatif	Memberikan kasus pembelajaran untuk merangsang anak kreatif (dihilangkan karena sudah ada di 2381.)	Observasi
		2.3.9.Menumbuhkan keterampilan pemecahan masalah	2.3.9.1.Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan untuk memecahkan masalah	Guru mendorong peserta didik memahami dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah	Observasi
			2.3.9.2.Guru merespon pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum	Merespon pertanyaan peserta didik secara tepat, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum	Observasi
			2.3.9.3.Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antar peserta didik dalam memecahkan masalah pembelajaran	Menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antar peserta didik dalam memecahkan masalah pembelajaran	Observasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			2.3.9.4.Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik.	Mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik.	Observasi
			2.3.9.5.Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik.	Guru mendorong peserta didik memahami dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah	Observasi
		2.3.10.Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran	2.3.10.1.Guru melakukan evaluasi seluruh rangkaian pembelajaran	Melakukan evaluasi seluruh rangkaian pembelajaran	Observasi
			2.3.10.2.Guru membuat kesimpulan dari seluruh aktivitas pembelajaran	Membuat kesimpulan dari seluruh aktivitas pembelajaran	Observasi
			2.3.10.3.Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya.	Memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya.	Observasi
		2.3.11.Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;	2.3.11.1.Guru melakukan umpan balik terhadap seluruh proses pembelajaran	Melakukan umpan balik terhadap seluruh proses pembelajaran	Observasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		2.3.12.Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok	2.3.11.2.Guru melakukan umpan balik terhadap hasil pembelajaran	Melakukan umpan balik terhadap hasil pembelajaran	Observasi
			2.3.12.1.Guru memberikan tindak lanjut pembelajaran dalam bentuk tugas individual maupun kelompok	Memberikan tindak lanjut pembelajaran dalam bentuk tugas individual maupun kelompok	Observasi
			2.3.12.2.Guru menjelaskan mekanisme pengerjaan tugas	Menjelaskan mekanisme pengerjaan tugas	Observasi
			2.3.12.3.Guru memeriksa hasil tugas individual dan kelompok	Memeriksa hasil tugas individual dan kelompok	Observasi
		2.3.13.Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya	2.3.13.1.Guru menginformasikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya	Menginformasikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya	Observasi
			2.3.13.2.Guru mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya	Mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya	Observasi
3	EVALUASI	3.1.1.Observasi Kelas	3.1.1.1Guru melakukan pencatatan dalam jurnal terhadap sikap peserta didik yang menonjol	Melakukan pencatatan dalam jurnal terhadap sikap peserta didik yang menonjol saja	Observasi / Dokumentasi
		3.2.1.Evaluasi proses pembelajaran	3.2.1.1.Merancang tes dengan tingkatan gradasi pengetahuan	Merancang Tes dengan tingkatan gradasi pengetahuan	Observasi / Dokumentasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
		3.2.2.Evaluasi hasil pembelajaran	3.2.2.1Guru menganalisis hasil belajar untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik.	Hasil analisis belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing.	Observasi / Dokumentasi
			3.2.2.2Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya	Hasil penilaian yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.	Observasi / Dokumentasi
			3.2.2.3Guru menganalisis hasil penilaian untuk keperluan remedial dan pengayaan	Hasil analisis penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan	Observasi / Dokumentasi
			3.2.2.4Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis	Melaksanakan penilaian dengan	Observasi / Dokumentasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
			penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah	berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah	
			3.2.2.5 Guru mengumumkan hasil penilaian serta implikasinya kepada peserta didik, tentang pemahaman materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.	Mengumumkan hasil penilaian serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.	Observasi / Dokumentasi
		3.3.1. Observasi Kelas	3.3.1.1 Guru melakukan observasi terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik dengan panduan observasi	Melakukan observasi terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik dengan panduan observasi	Observasi / Dokumentasi
		3.3.2. Rubrik Penilaian Keterampilan	3.3.1.2 Guru menyusun rubrik penilaian pratik sesuai dengan KD yang ditugaskan kepada peserta didik	Tersusnya rubrik penilaian pratik/produk/proyek sesuai dengan KD yang ditugaskan kepada peserta didik	Observasi / Dokumentasi
			3.3.1.3 Guru menyusun rubrik penilaian produk sesuai dengan KD yang ditugaskan kepada peserta didik	Tersusnya rubrik penilaian produk sesuai dengan KD yang ditugaskan	Observasi / Dokumentasi



No	Aspek	Sub Variabel	Indikator	Kriteria Standar Minimal yang harus Dipenuhi	Sumber Data
				kepada peserta didik (digabung)	
			3.3.1.4 Guru menyusun rubrik penilaian proyek sesuai dengan KD yang ditugaskan kepada peserta didik	Tersusunnya rubrik penilaian proyek sesuai dengan KD yang ditugaskan kepada peserta didik (digabung)	Observasi / Dokumentasi



Lampiran 5

Format Penilaian Kompetensi Program PKP Berbasis Zonasi

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN

Saudara diminta untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi guru yang ditampilkan melalui ketercapaian dan ketidaktercapaian hasil pembelajaran yang diharapkan.

1. Isilah nama Saudara, nama guru yang dinilai, nama sekolah, dan alamat sekolahnya.
2. Berilah tanda centang (✓) pada kolom Penilaian. Apakah hasil belajar yang diharapkan **Tercapai** atau **Belum Tercapai** dengan merujuk pada format Monitoring dan Penilaian Hasil Belajar/Tagihan, dan atau dengan cara memeriksa kembali bukti-bukti hasil pembelajaran yang dimiliki guru.
3. Buatlah keputusan terhadap ketercapaian Target Kompetensi (**Kompeten** atau **Belum Kompeten**). Saudara dapat memutuskan bahwa target kompetensi sudah dicapai, jika semua hasil belajar yang diharapkan sudah tercapai.
4. Dalam kolom komentar, buatlah penjelasan umum tentang hasil belajar guru, tingkat pencapaian target kompetensi, dan hal – hal yang masih harus dipelajari.
5. Tanda tangani hasil penilaian Saudara.



Nama Mata Pelajaran :			
Nama Peserta :			
Unit Kerja dan Alamat :			
Nama Fasilitator /Pengawas Sekolah*:			
Hasil Pembelajaran yang Diharapkan	Penilaian (√)		Ketercapaian Target Kompetensi (Kompeten atau belum Kompeten)
	Tercapai	Belum Tercapai	
1. RPP			
2. Jurnal Praktik Pembelajaran			
3. Laporan <i>Best Practice</i>			

Bersama ini dinyatakan bahwa bukti-bukti fisik yang dilampirkan sebagai produk atau hasil belajar telah dikaji dan dinyatakan bahwa guru tersebut diatas

KOMPETEN / BELUM BERKOMPETEN*

mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan.

Kolom Komentar

--

.....
Fasilitator/ Pengawas Sekolah*,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu



Lampiran 6

Sistematika Laporan Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Hasil yang Dicapai

Bab II. Pelaksanaan

- A. Waktu dan Tempat
- B. Peserta
- C. Struktur Program
- D. Jadwal Kegiatan
- E. Peningkatan Kompetensi Peserta
- F. Pelaksanaan, Masalah, dan Cara Penyelesaian

Bab III. Kesimpulan

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi



Lampiran 7
Format Sertifikat Program PKP Berbasis Zonasi (Bagian Depan)



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa

SERTIFIKAT

Nomor 2018-K13P-01-C.0001

Diberikan kepada:

Teuku Mailizar

SD Negeri 1 Banda Aceh

sebagai Peserta

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi

Pola 82 JP yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d 10 November 2018

di SMP Negeri 1 Banda Aceh, dan dinyatakan:

--- KOMPETEN ---

Bandung, 17 November 2018

Kepala PPPPTK TK dan PLB,

Drs. Sam Yhon, MM

NIP 195812061980031003



Format Sertifikat Program PKP Berbasis Zonasi (Bagian Belakang)

Struktur Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi

No.	Materi	Jumlah JP
Umum		2
1.	Kebijakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi	1
2.	Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, PPK, dan GLN	1
Pokok		78
3.	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi HOTS	28
4.	Penilaian Berorientasi HOTS	16
5.	Praktik Mengajar	24
6.	Laporan <i>Best Practice</i>	10
Penunjang		2
7.	Rencana Tindak Lanjut	2
	Jumlah	82

Kepala Bidang Fasilitasi
Peningkatan Kompetensi
PPPPTK TK dan PLB,

Dr. H. Agus Djajadihardja, M.Pd
NIP 196308131990031001



Lampiran 8

Format Surat Keterangan Program PKP Berbasis Zonasi



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa**

SURAT KETERANGAN

Nomor 2018-K13P-01-C.0001

Diberikan kepada:

Husaeni Banta

SD Negeri 1 Banda Aceh

sebagai Fasilitator

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi

Pola 82 JP yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d 10 November 2018
di SMP Negeri 1 Banda Aceh

Bandung, 17 November 2018
Kepala PPPPTK TK dan PLB,

Drs. Sam Yhon, MM
NIP 195812061980031003



Petunjuk Teknis

PROGRAM
**PENINGKATAN
KOMPETENSI
PEMBELAJARAN**
Berbasis Zonasi



DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018